



RSUD Dr. SOEDARSO

PENITIPAN DARAH DI BANK DARAH RS

No Dokumen  
16/065/9/AK-  
RSDS/2018

No Revisi  
-

Halaman  
1/1

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
2 Mei 2018



Ditetapkan  
Direktur  
RSUD Dr. Soedarso

Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH  
(Pembina Tingkat I  
NIP: 19620328 198910 1 001

<b>PENGERTIAN</b>	: Darah yang telah dilakukan Crossmaching tetapi tidak jadi digunakan pada tanggal yang tertera pada formulir permintaan dan memungkinkan disimpan dalam waktu 3 X 24 jam (belum tiba kadaluarsa)
<b>TUJUAN</b>	: Memberikan kesempatan darah untuk digunakan sesuai dengan penundaan tindakan medis.
<b>KEBIJAKAN</b>	: Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso no. 274 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Darah
<b>PROSEDUR</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter / perawat menulis pada formulir darah titip</li><li>2. Petugas akan menyimpan darah sampai 3 x 24 jam</li><li>3. Saat pengambilan darah, perawat/ keluarga pasien menunjukkan lembar merah permintaan darah dan lembar formulir darah titip.</li></ol>
<b>UNIT TERKAIT</b>	: Semua ruang perawatan medis